



PU T U S A N

Nomor 0270/PdtG/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama daiam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 07 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/12/11/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 14 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari VII Koto Talago selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah saudara Penggugat di Nagari VII Koto Talago, dan selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal 15 April 2015;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 3.2. Tergugat sering bersikap tidak jujur tentang uang dari hasil gaji Tergugat kepada Penggugat;
  - 3.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 3.4. Tergugat enggan untuk melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat fardhu, sholat jum'at dan ibadah lainnya;
4. Bahwa akibat dari permasalahan pada poin 3 di atas, Tergugat pernah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 bulan, namun setelah itu rukun kembali;
5. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 0270/Pdt.Gi2017/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehlagga akhinya pada bulan Agustus 2016, hingga sekarang kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke tempat Tergugat bekerja di alamat yang tertera pada identitas Tergugat diatas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lag,;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat;**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun teiah dpanggil secara resmi dan patut yang

Hal 3 dari 15 hal/ Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.LK



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/12/11/2014, tanggal 14 Februari

2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup, dan Tergugat lalai menjalankan ibadah shalat wajib;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No.



Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerja-tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat "adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah temyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak daiam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan daiam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Hal 6 dari 15 hal/ Putusan No.



dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَدْعُو إِلَى الْفُرْقَانِ يُكْفَرُ بِهِ وَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ لَلْحِكْمَ وَالرَّحْمَةَ وَرَحْمَةً لِّعَالَمِينَ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bida'ah perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syartah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

4 1, ty .oL-...J-I J~ 4 11t ,,i )...:i m,t J~ Jj.....Jt.'i ul....J

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *di-nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah terikat pernikahan dengan Tergugat, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 [o pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal B dari 15 hat. Putusan No. 0270/Pdt.Gi2017/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di ;n~onesia, -  
] sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pernerintan  
Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka M~jelis  
perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keuarga dan  
atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang  
saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan  
Penggugat yang daiam penilaian Majeiis kedua orang saksi tersebut teiah  
memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal  
171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  
dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan  
pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat buldi  
yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang  
saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua  
orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan  
saksi- saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling  
bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang  
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal  
307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada  
tanggal 14 Februari 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan fergugat pada awainya rukun-rukun  
saja namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup, dan  
Tergugat lalai menjalankan ibadah shalat wajib;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang Saksi Penggugat  
yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah,  
meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) tanpa

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No.


### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan h  
de oozaak) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sepend  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal  
bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang  
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan  
fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan iergugat adalah suami istri yang menikah pada  
tanggal 14 Februari 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun  
saja namun sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah yang tidak cukup, dan  
Tergugat lalai menjalankan ibadah shalat wajib;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan  
sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini  
menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan  
keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah  
berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara  
Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun  
waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak  
lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan  
adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan fergugat,  
dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat  
dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembaii. Oleh  
sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan  
sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi  
mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No.  
0270/Pdt.G/2017/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onhee/baare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya saiah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka daiam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976, <jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 13 dari 15 hal/ Putusan No. 0270/Pdt.G/2017/PA.LK



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 H, oleh Ors. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH, sebagai Ketua Majelis, Aneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Ora. Murniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

G

Anneka Yosihilma, SH. MH

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA



a

Panitera Pengganti,

Dr~

Rincian Biaya  
Perkara:



1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
<b>putusan.mahkamahagung.go.id</b>			
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	391.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)